



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.074.161.600.000,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.070.127.343.000,00 (satu triliun tujuh puluh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp1.074.161.600.000,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4.034.257.000,00 (empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp149.993.574.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp912.407.329.000,00 (sembilan ratus duabelas miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf a, huruf b dan huruf d, angka 2 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp111.899.688.000,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp22.779.660.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp7.314.226.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp843.244.111.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah); dan

- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp69.163.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapanbelas ribu rupiah).
 - (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf g dan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp90.053.827.000,00 (sembilan puluh miliar lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp13.363.861.000,00 (tigabelas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp22.372.500.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp287.160.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 7 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bersumber dari:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Jasa Giro Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 1.480.226.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Transfer pemerintah pusat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bersumber dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp272.152.054.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp408.285.020.000,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp20.936.453.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp75.691.108.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- e. Dana Insentif Daerah Rp13.921.767.000,00 (tigabelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan

- f. Dana Desa Rp52.257.709.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp69.163.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp737.400.577.068,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp209.574.616.932,00 (dua ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp117.186.406.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp403.057.499.177,00 (empat ratus tiga miliar lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp306.695.872.074,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);
- c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. Belanja Hibah sebesar Rp23.645.305.817,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.401.900.000,00 (tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 18 huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.015.000.000,00 (satu miliar limabelas juta rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp1.000.400.000,00 (satu miliar empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.386.500.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp3.183.374.471,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp3.134.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.716.630.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enambelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.297.407.444,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.705.495.380,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp4.204.071.122,00 (empat miliar dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);

- c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp14.164.137.297,00 (empatbelas miliar seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.449.974.065,00 (empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah).
20. Ketentuan Pasal 23 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp19.115.000,00 (sembilanbelas juta seratus limabelas ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp919.640.000,00 (sembilan ratus sembilanbelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp369.150.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp 284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp111.753.509.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp4.034.257.000,00 (empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

23. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp4.034.257.000,00 (empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 28 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 402

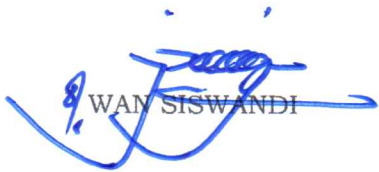
LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	149.993.574.000,00	21.134.938.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.899.688.000,00	21.134.938.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

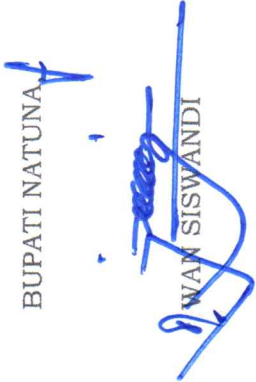
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	1.070.127.343.000,00	-109.872.657.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	149.993.574.000,00	21.134.938.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.899.688.000,00	21.134.938.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
17	PARTAI PDI PERJUANGAN	Jl. Pramuka, RT.004/RW.001	103.786.387,00	103.786.387,00	0,00
18	PARTAI NASDEM	Jl. Hangtuang Rt.003/ Rw.004	62.190.917,00	62.190.917,00	0,00
19	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jl. Soekarno Hatta, Rt.005/Rw.001	48.713.479,00	48.713.479,00	0,00
20	PARTAI HANURA	Jl. Hasan Rami, Gg. Ikhlas RT.003/ RW.006	48.321.546,00	48.321.546,00	0,00
21	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Hasanuddin Rt.003/ Rw.001	29.913.338,00	29.913.338,00	0,00
22	PARTAI GERINDRA	Jl.Jend. Soedirman	86.566.621,00	86.566.621,00	0,00
23	PAN	Ranai	38.839.296,00	38.839.296,00	0,00
24	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Pattimura RT.001/ RW.007	41.203.537,00	41.203.537,00	0,00
25	PARTAI GOLKAR	Jl. Hasan Rami RT.003/RW.004	79.903.760,00	79.903.760,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00

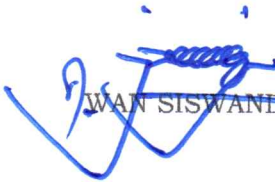
BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI

Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika				
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP				
Kegiatan	: X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran				
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	206.338.219,00	206.338.219,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00	
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00	

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
318	Desa Batu Gajah	Desa Batu Gajah	Pembangunan Lapangan Bola Volly Sebala, RT 007/ RW 004 Desa Batu Gajah	143.600.000,00	0,00	-143.600.000,00
319	DESA TANJUNG	DESA TANJUNG	Pengawasan Pengawasan Pembangunan lapangan volly RT.04 RW.02 Padang Pasir Desa Tanjung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				823.800.000,00	655.000.000,00	-168.800.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga				823.800.000,00	1.012.031.500,00	188.231.500,00

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN

SOSIALTAHUN ANGGARAN 2025

	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
1	Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00
	keluarga	kab. natuna	1.334.000.000,00	800.400.000,00	-533.600.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	2.349.000.000,00	1.815.400.000,00	-533.600.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
3	keluarga	kab. natuna	352.000.000,00	200.000.000,00	-152.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	352.000.000,00	200.000.000,00	-152.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial	2.701.000.000,00	2.015.400.000,00	-685.600.000,00

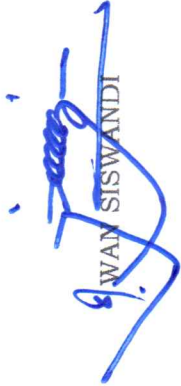
BUPATI NATUNA,

4

WAN SISWANDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
47	POKLAHSAR SETAPANG BERSERI	Desa Kelangan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Kelanga)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
48	POKLAHSAR SERAPUNG	Cemaga	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Cemaga Tengah)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
49	POKLAHSAR SEJAHTERA	Desa Air Lengit	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
50	POKLAHSAR SETAPANG BERSERI	Desa Kelangan	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Kelanga)	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
51	POKLAHSAR SEJAHTERA	Desa Air Lengit	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
52	POKLAHSAR CINTA DAMAI	Desa Mekar Jaya	Bedah unit Pengolahan Ikan Skala Mikro (Desa Mekar Jaya)	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				1.213.500.000,00	0,00	-1.213.500.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perikanan				7.284.600.000,00	1.386.500.000,00	-5.898.100.000,00

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
67	Mekar Jaya		914.529.100,00	864.614.800,00	-49.914.300,00
68	Air Putih		852.092.100,00	805.585.800,00	-46.506.300,00
69	Sebelat		876.922.100,00	829.060.400,00	-47.861.700,00
70	Sedarat Baru		0,00	834.040.700,00	834.040.700,00
71	Sedarat Baru		882.190.100,00	0,00	-882.190.100,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			62.930.506.900,00	59.495.800.000,00	-3.434.706.900,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			62.930.506.900,00	59.495.800.000,00	-3.434.706.900,00

BUPATI NATUNA



WAWAN SISWANDI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
68	Cemaga Selatan (Setengar)		836.528.000,00	836.528.000,00	0,00
69	Cemaga		777.518.000,00	777.518.000,00	0,00
70	Air Lengit		700.478.000,00	700.478.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00

BUPATI NATUNA

IRWAN SISWANDI

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KOTATAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

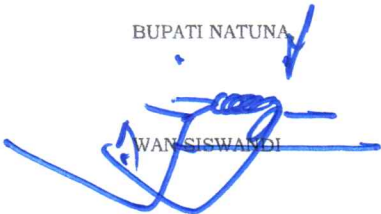
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIR (Rp)
	JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN		5.432.897.000,00	5.432.897.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		5.432.897.000,00	5.432.897.000,00	0,00

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

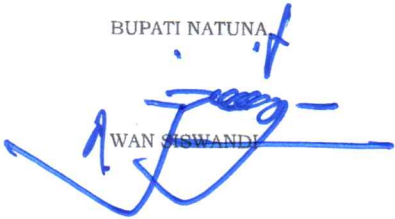
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI